



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan jaringan informasi terpadu secara online yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, perlu menyusun pedoman penyelenggaraan sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *E-Government* di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pedayagunaan Telematika di Indonesia;
12. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*;
13. Peraturan Materi Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2006 tentang penggunaan Nama Domain go.id untuk situs web resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

9. Penyelenggaraan informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksanakannya pengembangan *e-government*.
10. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
11. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
13. Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
14. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-Government*.
15. Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
16. Sistem jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
17. Sistem jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
18. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintah.
19. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas keseluruhan bagian.

20. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware*, *software*, *network*, *brainware* dan *database* yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintahan Daerah.
21. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap satu ketentuan.
22. *Database* adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasiskan komputer.
23. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
24. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam sistem elektronik.
25. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/ atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian sistem elektronik.
26. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang mengizinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
27. Admin adalah unit yang bertanggungjawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan.
28. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protocol TCP/IP.
29. Intranet adalah jaringan private/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
30. Situs web (Website) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan oleh perangkat lunak yang disebut browser.
31. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protocol bernama domain.
32. Kode sumber (Source code) adalah sekumpulan intruksi-intruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
33. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
34. Security level adalah lapisan keamanan sesuai hak akses yang diberikan.

BAB III
PELAKSANAAN *E-GOVERNMENT*

Pasal 3

Pelaksanaan *e-government*, meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. infrastuktur jaringan dan komputer;
- c. penyediaan dan pengembangan aplikasi;
- d. pengaturan data dan informasi;
- e. pengembangan sumber daya manusia;
- f. kelembagaan;
- g. pembiayaan.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berbentuk Cetak Biru Perencanaan e-Government yang mengacu pada rencana pembangunan Daerah.
- (2) Penyusunan Cetak Biru Perencanaan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD Kominfo dengan melibatkan setiap SKPD dalam memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap OPD membuat rencana aksi pelaksanaan e-Government sesuai Cetak Biru Perencanaan e-Government yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Infrastruktur Jaringan dan Komputer

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung terselenggaranya pengembangan dan implementasi pemanfaatan teknologi dan komunikasi yang terintegrasi, Dinas Komunikasi dan Informatika diharuskan mengembangkan jaringan internal yang menghubungkan seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Labuhanbatu Selatan.
- (2) Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sehingga menjangkau kelurahan/desa se Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (3) Infrastruktur jaringan lokal dan komputer di OPD dikelola oleh masing-masing OPD.

- (4) Infrastruktur jaringan local, komputer dan penyediaan jaringan internet di OPD dikelola oleh masing-masing OPD.

Pasal 6

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan *e-government* pemerintahan daerah menggunakan internet protocol yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai kewenangan penuh untuk penomoran internet protocol pada jaringan *e-government*;

Pasal 7

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan seluruh kebutuhan infrastuktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan jajaran pemerintahan daerah.
- (2) OPD dilarang mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Seluruh server yang dikelola oleh OPD dikondisikan pada pusat data yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab atas keamanan sistem elektronik.
- (5) Dinas Komunikasi dan Informatika mengoperasikan sistem *Single Sign On* dalam penyelenggaraan *e-government*.

Bagian Ketiga

Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi

Pasal 8

- (1) Aplikasi *e-government* terdiri atas :
 - a. Aplikasi umum; dan
 - b. Aplikasi khusus.
- (2) Pelaksanaan implementasi aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh OPD yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dikembangkan oleh setiap OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Aplikasi yang dikembangkan OPD bersifat terbuka sehingga dapat diintegrasikan.

Pasal 9

- (1) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a adalah aplikasi yang dibutuhkan OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti aplikasi surat Elektronik.
- (2) Aplikasi umum e-Government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) wajib memenuhi ketentuan kompatibilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan akses.

Pasal 10

- (1) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b adalah aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Aplikasi khusus e-Government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) wajib memenuhi ketentuan kompatibilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan akses.

Pasal 11

- (1) Situs web resmi pemerintah daerah meliputi nama domain dan subdomain.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan pemerintah daerah dengan alamat <http://labuhanbatuselatankab.go.id>.
- (3) Subdomain sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) terintegrasi dengan domain <http://labuhanbatuselatankab.go.id>.
- (4) Penggunaan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Dalam hal pemerintah daerah mengajukan nama domain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Sekretaris Daerah atas usulan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Bagian Kelima

Pengaturan Data dan Informasi

Pasal 12

- (1) Setiap OPD mengelola data base sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

- (2) Database OPD diintegrasikan dan realisasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Kelompok data base sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain:
 - a. Data base pelayanan;
 - b. Data base administrasi dan manajemen;
 - c. Data base legislasi;
 - d. Data base pembangunan Daerah;
 - e. Data base keuangan;
 - f. Data base kepegawaian;
 - g. Data base pemerintahan;
 - h. Data base kewilayahan;
 - i. Data base kemasyarakatan;
 - j. Data base kependudukan;
 - k. Data base kesehatan;
 - l. Data base ketenagakerjaan;
 - m. Data base pertanian;
 - n. Data base perdagangan;
 - o. Data base perikanan dan peternakan;
 - p. Data base transportasi;
 - q. Data base pariwisata dan perhotelan;
 - r. Data base prasarana; dan
 - s. Data base pendidikan.
- (4) Setiap kelompok data base tersebut dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam suatu pusat Data.
- (5) Bupati menetapkan Admin pada seluruh *database* berdasarkan usulan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (6) Dinas Komunikasi dan Informatika mengintegrasikan seluruh *database* dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

Pasal 13

- (1) OPD wajib memutakhirkan data secara periodik.
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh OPD menjadi milik daerah dan dikelola sepenuhnya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 14

- (1) Setiap OPD dapat menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi dan data base setelah berkoordinasi dengan dinas komunikasi dan informatika.
- (2) Pengembangan aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar harga barang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

- (3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi kode sumber, kebutuhan pengguna, rancangan aplikasi dan data base, manual admin, pengujian aplikasi, manual instalasi, manual pengguna, metadata, dan *troubleshooting*, wajib diserahkan kepada dinas komunikasi dan informatika.
- (4) Pengembangan sistem aplikasi dan data base yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD, APBD provinsi, APBN, Hibah, Hutang atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Dalam rangka pengembangan aplikasi dan data base sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, OPD melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi Dan Informatika dan secara bersama-sama melakukan pengembangan .

Bagian Kelima Pengembangan sumber Daya Manusia

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informatika untuk menunjang kualitas penyelenggaraan *e-Government*.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia sesuai dengan bidang dan keterampilannya.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), antara lain:
 - a. Pendidikan;
 - b. Bimbingan teknis (bimtek);
 - c. Pendidikan dan latihan (diklat) teknis; dan
 - d. Magang kerja.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi para pegawai yang diberikan tugas tambahan mengelola infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan telah bersertifikasi nasional atau internasional.

Pasal 17

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) terdiri dari pengembangan sumber daya manusia aparatur OPD dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia aparatur OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam Kelembagaan

Pasal 18

- (1) Setiap OPD harus memiliki penanggung jawab yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan *e-Government*.
- (2) Tugas dan fungsi penanggung jawab sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketujuh Keamanan informasi

Pasal 19

- (1) Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan dan integritas di dalam sumber daya informasi.
- (2) Tujuan keamanan informasi untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, sebagai berikut :
 - a. Kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi pemerintah dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak;
 - b. Ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi pemerintah hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya; dan
 - c. Integritas, yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan.

Pasal 20

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan *server* dan jaringan.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika harus melakukan *backup* terhadap *file* sistem dan database.
- (3) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan atau dilakukan diletakkan disuatu tempat yang aman terpisah dari ruang *server*.

Bagian Kedelapan Pembiayaan

Pasal 21

- (1) Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan *E-Government* berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain:
 - a. Penyusunan kebijakan dan regulasi ;
 - b. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
 - c. Pengelolaan operasional *e-Government*; dan
 - d. Pengembangan sumber daya manusia aparatur.

BAB IV KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA

Pasal 22

- (1) OPD dapat melakukan kerjasama interkoneksi data dengan instansi Vertikal dan/atau Pihak ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jasa perbankan, jasa asuransi, pengelola bandara, notaris dan jasa lainnya.

Pasal 23

- (1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui sistem Elektronik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Kerjasama interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Dinas Komukasi dan Informatika melakukan pemeliharaan sistem *e-government* pemerintah daerah secara berkala.
- (2) OPD melakukan pemeliharaan sistem *e-Government* dilingkup kerjanya.

Pasal 25

- (1) OPD secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan *e-Government* dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika secara berkala melaporkan penyelenggaraan *e-Government* kepada Bupati.
- (3) Dalam hal OPD tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika berwenang melakukan peneguran.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan *e-Government*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan *e-Government*;
 - b. Pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan *e-Government*;
 - c. Pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
 - d. Pendamping dalam pengembangan *e-Government*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 27

Ketentuan-ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Y. ARIFIN, SH
NIP. 19810112 201101 1 003

35. Data base menegemet system (DBMS) adalah sistem pengelolaan basis data sesuai dengan model data yang direfresentasikan.
36. Cetak biru adalah hasil program kegiatan yang diharapkan pada bidang tata kelola sistem informasi dan infrastruktur.
37. Komunikasi data adalah pertukaran data secara elektronik berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun internet.
38. Gudang data (*data warehouse*) adalah sebuah data base yang mengintegrasikan beberapa data base fungsional dalam sebuah organisasi untuk keperluan penyimpanan terintegrasi dan dirancang sedemikian rupa untuk keperluan analisis atau mendukung keputusan elektronik yang ada secara terpadu.
39. Kompatibilitas adalah kesesuaian sistem elektronik yang satu dengan sistem elektronik yang lainnya.
40. Aplikasi umum adalah aplikasi pendukung *e-Government* yang digunakan oleh setiap instansi.
41. Aplikasi khusus adalah aplikasi pendukung *e-Government* yang dibangun untuk keperluan tertentu
42. Sigle on yang mengizinkan penggunaan jaringan dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
43. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
44. Penggunaan anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang di pimpinnya.
45. Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pengaturan *e-government* adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan *e-government* di daerah.
- (2) Tujuan dari pengaturan *e-government* di daerah adalah :
 - a. meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, masyarakat; dan
 - b. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayan public.

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Komunikasi dan Informasi di Lingkungan Pemerintahan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintahan adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, bunyi, melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.